



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI



RENCANA KERJA BAPPEDA 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 607 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
33. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 12);
36. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 18);
37. Keputusan Bupati Nomor 699 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023.
- KESATU : Memutuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi:
- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- KELIMA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- KEENAM : Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 607 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN
2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2023, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 S/D TRIWULAN II TAHUN 2021
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2023
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V : PENUTUP
 - 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
 - 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB III RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2022.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	39
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.....	49
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja SKPD	51
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	51
5.3 Rencana Tindak Lanjut	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 BAPPEDA Kabupaten Sinjai	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja dan Pelayanan SKPD	22
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda.....	39
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Stategi dan Kebijakan	41
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	43

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pendanaan. Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik dalam merumuskan program dan kegiatan maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Sinjai, 12 Agustus 2022



KEPALA BAPPEDA,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si

Nip. 19790322 199912 1 001

Pangkat. Pembina Tk. I / IV/b

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
31. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).
33. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Menjaga konsistensi capaian tujuan perencanaan dan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
5. Sebagai acuan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;
6. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sinjai Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan kabupaten Sinjai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Bappeda tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan ditetapkan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dan sebagai bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan tersebut.

Fokus utama pelaksanaan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten pada Tahun 2023 mencakup 3 Program, dan 30 Sub Kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2.3 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - a. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan tahun 2021 BAPPEDA
Kabupaten Sinjai

Kabupaten
Sinjai : Sinjai
: Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
SKPD
Periode Renja : 2021
SKPD : 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan(output)	Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun lalu 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
			K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan																		
5	Perencanaan																		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		5.980.385.706	100 %	3.521.663.299	3.521.663.299		634.044.330		1.280.611.355		536.596.792		1.022.357.898		3.473.610.375		
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	12 Dok	117.995.300	6 Dok	76.707.200	76.707.200	1	10.297.200	2	38.597.200		3.322.800		24.490.000	3	76.707.200	50,00	100,00

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 laporan	27.363.800	1 laporan	7.204.240	7.204.240	-	1	5.280.000	-	1.924.240	1	7.204.240	100,00	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,00	100,00	
Predikat kinerja															S	ST	
5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Sinjai	16 orang	4.075.718.740	21 orang	2.077.247.959	2.077.247.959	21	446.758.487	801.691.099	306.269.878	489.313.594	21	2.044.033.058	100,00	98,40	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun yang disusun	6 laporan	27.363.800	2 laporan	17.830.800	17.830.800	0	-	-	5.280.000	12.550.800	2	17.830.800	100,00	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	99,20	
Predikat kinerja															ST	ST	
5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	331.030.000	1 orang	5.290.000	5.290.000	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00	
Predikat kinerja															SR	SR	
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	34 item/jenis	14.795.000	4 item/jenis	3.400.000	3.400.000	-	1	260.000	-	3	3.140.000	4	3.400.000	100,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	3 eksemplar	11.005.000	2 eksemplar	1.770.000	1.770.000	-	1	1.020.000	-	1	660.000	2	1.680.000	100,00	94,92
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat-rapat lainnya	100 %	594.135.880	100 %	345.164.600	345.164.600	25	48.842.429	32.875.714	126.011.712	137.431.118	100	345.160.973	100,00	100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	98,30	

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

																Predikat kinerja	ST	ST
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	9 unit	145.847.000	4 Unit	57.947.000	57.947.000	-	-	-	-	-	4	57.947.000	4	57.947.000	100,00	100,00
																Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00
																Predikat kinerja	ST	ST
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat yangdisediakan	2 orang	230.284.600	2 orang	135.801.300	135.801.300	1	21.412.500	56.897.500	9.397.500	48.088.800	1	135.796.300	50,00	100,00		
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Tagihan Telepon, Internet, Airdan Listrik	24 bulan	104.141.868	12 Bulan	57.585.600	57.585.600	3	12.764.414	26.344.262	2.138.653	15.461.001	3	56.708.330	100,00	98,48		
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Petugas KebersihanKantor	1 orang	27.558.000	1 orang	13.222.000	13.222.000	1	2.441.000	6.511.500	559.000	3.710.500	1	13.222.000	100,00	100,00		
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Sopir	2 orang	164.073.900	1 orang	110.285.200	110.285.200	1	15.499.700	58.661.280	-	36.124.220	1	110.285.200	100,00	100,00		
																Rata-rata capaian kinerja (%)	87,50	99,62
																Predikat kinerja	T	ST
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang terbayarkan.	36 #REF!	109.072.818	12 #REF!	58.663.500	58.663.500	2	3.569.000	26.497.850	4	5.013.412	3	19.471.225	12	54.551.487	100,00	92,99
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yangdipelihara	## #REF!	94.983.000	### #REF!	4.307.000	4.307.000	1	-	3.362.000	-	-	1	3.362.000	#REF!	78,06		
																Rata-rata capaian kinerja (%)	#REF!	85,52
																Predikat kinerja	#REF!	T
5 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																		
5 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																		

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

5	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	24 bulan	12 bulan	23.305.000	23.305.000	3	-	3	13.523.800	3	5.156.000	3	4.460.000	12	23.139.800	100,00	99,29
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Musrenbang RKPD	2 Dok	1 Dok	45.065.900	45.065.900		8.250.000	1	35.743.400		700.000		-	1	44.693.400	100,00	99,17
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	2 Dok	295.043.000	295.043.000		54.103.600	1	95.712.550		48.736.437	1	96.154.800	2	294.707.387	100,00	99,89
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00	99,45
Predikat kinerja																	ST	ST
5 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																		
5	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi dan Dokumen Bahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan	6 Dok	3 Dok	29.325.000	29.325.000		3.313.000	1	14.731.200	1	4.540.000	1	6.220.000	3	28.804.200	100,00	98,22
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00	98,22
Predikat kinerja																	ST	ST
5 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Koordinasi Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Laporan Konvergensi Stunting Kabupaten Sinjai - Matriks Target Pencapaian Indikator TPB/SDG'S	6 laporan	3 Laporan	93.311.200	93.311.200		3.597.200	1	18.370.000	1	14.740.000		55.233.000	2	91.940.200	66,67	98,53

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan Musrenbang Anak Kabupaten Sinjai Tahun 2021'- Laporan Pelaksanaan KLA Kabupaten Sinjai'- Laporan PPRG Kabupaten Sinjai	6 Laporan	252.529.416	3 Laporan	63.186.800	63.186.800	0	3.195.800	1	44.532.000	1	4.731.400	1	9.977.600	3	62.436.800	100,00	98,81
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai	2 Laporan	263.904.538	1 Laporan	82.602.400	82.602.400		11.788.600		32.165.000		10.350.000	1	28.253.800	1	82.557.400	100,00	99,95
Rata-rata capaian kinerja (%)																		88,89	99,10
Predikat kinerja																		T	ST
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	6 Laporan	355.714.736	3 Laporan	80.746.100	80.746.100		16.605.600	1	47.388.013	1	4.843.300	1	11.909.000	3	80.745.913	100,00	100,00
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	24 bulan	222.276.282	12 bulan	104.936.600	104.936.600	3	5.846.600	3	26.998.026	3	11.574.800	3	60.437.331	12	104.856.757	100,00	99,92
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	99,96
Predikat kinerja																		ST	ST
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																		

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok	458.253.500	1 Dok	60.205.300	60.205.300	0	4.740.200	1	32.321.300	0	8.573.600	0	14570000	1	60.205.100	100,00	100,00
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	2 laporan	51.601.600	1 Laporan	521.681.040	521.681.040	0	6.679.200	0	0	0	0	1	513818840	1	520.498.040	100,00	99,77
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	99,89
Predikat kinerja																		ST	ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							4.371.834.739	4.371.834.739		679.704.530		1.419.483.694		571.938.492		1.651.346.869		4.322.473.585	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																		87,62%	89,94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																		T	T

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut di atas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Periode 2018-2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai terlaksana dengan baik, tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 3 Program (1 Program Teknis dan 2 Program Non-Teknis), 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2021, setelah pelaksanaannya bahwa Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja-PD sebanyak 3 Program (1 Program Teknis dan 2 Program Non-Teknis) dan 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan capaian 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2021 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan, beberapa kegiatan yang secara realisasi anggaran tidak dapat terpenuhi 100 % lebih banyak dipengaruhi adanya efisiensi belanja dan adanya faktor eksternal diantaranya diberlakukannya peraturan Pemenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21

tahun 2021 dimana dilarang mengumpulkan orang banyak disuatu tempat sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan yang berpengaruh pada kegiatan bappeda, efisiensi dilakukan dalam upaya mengurangi pemborosan keuangan daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan melalui pendekatan yang efektif dan efisien.

Faktor lain yang dapat juga mempengaruhi capaian target kinerja/program adalah waktu pelaksanaan yang hampir bersamaan serta yang mengalami pengunduran waktu pelaksanaan. Agenda kegiatan pada Bappeda disamping didasarkan pada agenda perencanaan yang telah ditentukan juga dipengaruhi agenda kegiatan yang didasarkan pada tata waktu yang ditentukan oleh pihak lain khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Tahun 2021 masih merupakan tahun ke-3 capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 sehingga program dan kegiatan yang ada di Bappeda lebih diarahkan pada pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam rangka akslerasi capaian indikator RPJMD 2018-2023.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai 2018 – 2023, secara umum seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja lebih dari 100%. Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai. Ini menjadi awal yang baik untuk melangkah di tahun yang akan datang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program/kegiatan adalah agenda/tata waktu pelaksanaan kegiatan yang belum dapat ditentukan pada tahun perencanaan, sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyusun jadwal kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan antara lain :

1. Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap target Renstra PD dapat tercapai.
2. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya.

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 3 (tiga) Program pada Renja Tahun 2021, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
2. Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas bahwa tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). administrator. Maka Bappeda Kabupaten Sinjai menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker), Bappeda Kabupaten Sinjai menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk RKPD yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2018-2023. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Kabupaten Sinjai juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change).

Sebagai koordinator, Bappeda Kabupaten Sinjai antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun dan tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), koordinasi penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain, koordinasi/fasilitasi pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Sebagai think tank, Bappeda Kabupaten Sinjai melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sinjai didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sinjai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan baik antara Renstra OPD dengan RPJMD, Indikator Tujuan dan Sasaran.
2. Optimalisasi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan dan kajian dalam merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan, sehingga dapat dihasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
3. Data dan Informasi pembangunan yang merupakan alat utama dalam perencanaan/ umpan balik perencanaan dan pengendalian pembangunan belum dapat diperoleh tepat waktu. Hal ini dapat mengakibatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang kurang akurat.
4. Bappeda harus mengembangkan sistem pengumpulan data dan informasi pembangunan Kabupaten Sinjai. dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara jelas dinyatakan bahwa perencanaan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam perkembangan Bappeda Kabupaten Sinjai kedepannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Sinjai diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mewujudkan perencanaan berkualitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, bertanggung jawab untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan proses perencanaan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Melakukan proses koordinasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berada dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan;

Adapun strategi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memperluas wawasan dalam bidang perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan pengendalian yang koordinatif transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan koordinasi baik antar SKPD, Pemerintah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perbaiki metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.
5. Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsif dan partisipatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai Tahun 2023, adalah sebagaimana table berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok/Lap		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok/Lap		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	6 Dokumen	80.150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	6 Dokumen	80.150.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang disusun	1 Laporan	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang disusun	1 Laporan	17.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	21 Orang	2.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	21 Orang	2.200.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun yang disusun	2 Laporan	15.254.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun yang disusun	2 Laporan	15.254.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	130.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	21 Orang	130.000.000	

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Komponen Instalasi listrik, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi yang disediakan	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Komponen Instalasi listrik, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi yang disediakan	100%	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	5 Jenis/Item	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	5 Jenis/Item	10.000.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	5 Jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	5 Jenis	5.000.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat- rapat lainnya	100%	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat- rapat lainnya	100%	450.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 Unit	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 Unit	55.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Jumlah Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik dan Jasa Umum Lainnya	10 orang				Jumlah Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik dan Jasa Umum Lainnya	10 orang	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sinjai	Jumlah Jasa dan Administrasi Persuratan yang disediakan	10 Orang	150.866.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sinjai	Jumlah Jasa dan Administrasi Persuratan yang disediakan	10 Orang	150.866.500
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	Jumlah Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan	12 Bulan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	Jumlah Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan	12 Bulan	75.000.000
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1 Orang	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1 Orang	25.000.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Jasa Sopir	2 Orang	98.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Jasa Sopir	2 Orang	98.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Gedung Kantor	15 Unit dan Gedung				Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Gedung Kantor	15 Unit dan Gedung	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sinjai	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang disediakan.	14 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sinjai	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang disediakan.	14 Unit	75.000.000

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	40.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	100 persen		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	100 persen	
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	2 Dok/Lap		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	2 Dok/Lap	
16	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	12 bulan	65.800.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	12 bulan	65.800.000
17	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD (Bidang Sosial dan Pemerintahan serta Bidang Infrastruktur dan Ekonomi).	1 Laporan	19.300.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD (Bidang Sosial dan Pemerintahan serta Bidang Infrastruktur dan Ekonomi).	1 Laporan	19.300.000
18	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen hasil Musrenbang RKPDP	1 Dokumen	110.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen hasil Musrenbang RKPDP	1 Dokumen	110.000.000
19	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	12 Bulan	250.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	12 Bulan	250.000.000
	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi dan Dokumen Evaluasi Rencana kerja SKPD per Triwulan	4 Dok/Lap		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi dan Dokumen Evaluasi Rencana kerja SKPD per Triwulan	4 Dok/Lap	
20	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah.	4 Laporan	81.550.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah.	4 Laporan	81.550.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan	100 persen		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan	100 persen	
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemb. Manusia	5 Dok/Lap		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemb. Manusia	5 Dok/Lap	

Rencana Kerja Bappeda Sinjai Tahun 2023

21	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Koordinasi Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Laporan Konvergensi Stunting Kabupaten Sinjai Matriks Target Pencapaian Indikator TPB/SDG'S	30 OPD 1 Laporan 1 Bundel/Lap	98.550.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Koordinasi Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Laporan Konvergensi Stunting Kabupaten Sinjai Matriks Target Pencapaian Indikator TPB/SDG'S	30 OPD 1 Laporan 1 Bundel/Lap	98.550.000
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Laporan Musrenbang Anak Kab. Sinjai Tahun 2022 Laporan Pelaksanaan KLA Kab. Sinjai Laporan PPRG Kab. Sinjai	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	150.099.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Laporan Musrenbang Anak Kab. Sinjai Tahun 2022 Laporan Pelaksanaan KLA Kab. Sinjai Laporan PPRG Kab. Sinjai	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	150.099.800
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sinjai	Laporan Penyelenggaraan kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai	1 Laporan	165.211.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sinjai	Laporan Penyelenggaraan kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai	1 Laporan	165.211.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	3 Dokumen		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	3 Dokumen	
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	3 Dokumen	110.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	3 Dokumen	110.750.000
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	95.306.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	95.306.200
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dok/Lap		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dok/Lap	
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	150.149.300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	150.149.300
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kewilayahan	1 Dokumen	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kewilayahan	1 Dokumen	115.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Sinjai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.1.1 Telaahan Renstra Bappenas

Bappenas dalam Renstra periode 2019-2024 mengarahkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Keselarasan perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN). Hal ini dimaksudkan agar siapapun yang menjadi pemimpin nasional, pembangunan diarahkan pada rencana jangka panjang nasional yang sudah ditetapkan, sehingga tetap terjaga kesinambungan pembangunan walaupun terjadi pergantian dalam pemimpin nasional.
- b. Keselarasan perencanaan jangka menengah kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan jangka menengah yang disusun oleh kementerian/ lembaga mempunyai kesesuaian dan mendukung pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

- c. Keselarasan antara perencanaan jangka pendek/ tahunan nasional (rencana kerja pemerintah/RKP) dengan perencanaan jangka Panjang (RPJMN). Hal dimaksudkan agar apa yang sudah direncanakan dalam jangka menengah dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga sumber daya yang dimiliki kementerian/lembaga diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Keselarasan perencanaan tersebut ditekankan bukan pada narasi perencanaan tetapi lebih kepada kesesuaian muatan perencanaan jangka pendek dengan muatan perencanaan jangka menengah nasional.
- d. Keselarasan antara perencanaan tahunan kementerian/lembaga dengan rencana kerja pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan kementerian/ lembaga mengacu pada rencana perencanaan tahunan nasional yang dituangkan dalam RKT. Keselarasan Renja K/L dengan RKP lebih ditekankan pada kesesuaian muatan Renja dengan RKP.
- e. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, Bappenas mengarahkan pada keselarasan penganggaran (RKA) kementerian lembaga dengan rencana kerja pemerintah (RKP). Hal ini dimaksudkan agar rencana kerja pemerintah yang sudah dijabarkan dalam Renja K/L secara konsisten dianggarkan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) kementerian/Lembaga sehingga rencana yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan karena sudah dialokasikan anggarannya.
- f. Pengendalian terhadap pencapaian target prioritas nasional. Hal ini dimaksudkan agar target tahunan dan triwulanan program/kegiatan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan.

Kegiatan prioritas nasional yang pengendaliannya menjadi tugas Bappenas memiliki kriteria antara lain memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, serta menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.

Terkait kegiatan prioritas strategis diatur sebagai berikut:

- 1) Penetapan strategis atau tidaknya suatu proyek sebagai kegiatan prioritas strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh kementerian PPN/ Kepala Bappenas.

- 2) Kegiatan prioritas strategis akan dipantau dan dievaluasi pencapaiannya secara langsung oleh kementerian PPN/ Kepala Bappenas.
- 3) Kegiatan prioritas strategis dapat ditunda/ dibatalkan apabila dalam jangka waktu 2 tahun belum terlaksana
- 4) Alokasi anggaran kegiatan prioritas strategis merupakan seluruh kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dari kegiatan tersebut.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penetapan kegiatan strategis meliputi:

- 1) Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional, atau merupakan instruksi presiden atau memiliki dampak besar langsung kepada masyarakat, dalam rangka pencapaian prioritas nasional.
- 2) Memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti (diutamakan dalam periode RPJMN 2019-2024) dan dapat segera berfungsi.
- 3) Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra-studi kelayakan dan identifikasi penanggung jawa kegiatan.
- 4) Ditetapkan dalam proses RPJMN dan atau RKP.

3.1.2 Telaahan Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kabupaten Sinjai yaitu :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;

- c. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI);
- e. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- f. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang. Adapun target tujuan dan sasaran tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5					
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di undang-undangan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100%	100%	100%
			Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB
----	---	---	---	------------------------------	---	---	----	----	----

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

NO	TUJUAN	Indikator	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, integrasi, tematik, dan spasial yang tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	mendorong Partisipasi stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah antar tahapan	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
			Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD.		Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	penajaman rumusan kebijakan dan program pembangunan daerah dan perangkat daerah, menyingkapi perubahan lingkungan strategis.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan nilai SAKIP agar Indeks RB lebih baik	Melaksanakan percepatan RB (8 area perubahan)	Melaksanakan percepatan RB (8 area perubahan)	Melaksanakan percepatan RB (8 area perubahan)	Melaksanakan percepatan RB (8 area perubahan)	Melaksanakan percepatan RB (8 area perubahan)

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5						UN: UR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01						4,329,510,197						4,632,575,908							
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Laporan Kinerja	%		%	100 %	3,241,496,177			100%	3,468,400,909				
5	01	012	1			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	59,005,840			100 %	63,136,249				
5	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	48,441,200	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalism e Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	51,832,084	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH
5	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,564,640	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalism e Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	11,304,165	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH
5	01	012	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,364,954,467				100%	2,530,501,280			

5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang	2,349,235,267	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	23 Orang	2,513,681,736	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,719,200	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	16,819,544	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	012	5	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rat-Rata Nilai Prilaku Perangkat Daerah Berdasarkan Kinerja ASN, Rata-Rata Capaian Nilai SKP dan Kinerja ASN	%	%	100 %		19,402,000						100 %	20,760,140	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	8,050,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian	25 Paket	8,613,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 orang	11,352,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian	2 orang	12,146,640	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	012	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %		296,686,000						100 %	317,454,020	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,085,000	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemenuhan Penyediaan Komponen Listrik, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi	3 Paket	3,300,950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Eksemplar	4,680,000	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemenuhan Penyediaan Komponen Listrik, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi	3 Eksemplar	5,007,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91 Laporan	288,921,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemenuhan Penyediaan Komponen Listrik, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi	91 Laporan	309,145,470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 012.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Perangkat Daerah	%	%	100%	53,900,000							100 %	57,673,000	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 unit	53,900,000	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan dan Mesin	4 unit	57,673,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 012.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	%	345,238,960							100 %	369,405,687	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	119,644,200	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	128,019,294	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	74,823,060	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	80,060,674	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12,734,000	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	13,625,380	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	138,037,700	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	147,700,339	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	%	%	100%	102,308,910						100 %	100 %	109,470,533	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14 Unit	77,133,900	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	82,533,273	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	15,220,000	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	16,285,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,955,010	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	10,651,860	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	%	%	100 %		383,050,000						100 %	409,863,500	
5 01 022.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	%	%	100 %		261,097,600						100 %	279,374,432	
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				9 Dokumen	35,106,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen	37,563,420	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	1 Berita Acara	7,490,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	60,527,200	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	2 Berita Acara	64,764,104	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJPD /RKPD)				2 Dokumen	158,464,400	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	169,556,908	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 022.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Cakupan Pemenuhan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan	%	%	100 %		68,811,600						100 %	73,628,412	

	Pembangunan Daerah	Pelaporan Perencanaan Daerah													
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	68,811,600	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah	5 Laporan	73,628,412	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 022.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terimplementasinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	%		%	100%	53,140,800						100%	56,860,656	
5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	53,140,800	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Laporan Implementasi, Evaluasi dan Monitoring Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	56,860,656	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100%	704,964,020						100%	754,311,499	
5 01 032.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial dan Pemerintahan	%		%	100%	301,377,960						100%	322,474,416	

5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	125,650,180	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bidang Sosial dan Pemerintahan, Perangkat Daerah Mitra Bidang Sospem	2 Dokumen	134,445,692	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	76,352,600	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bidang Sosial dan Pemerintahan, Perangkat Daerah Mitra Bidang Sospem	1 Dokumen	81,697,282	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	99,375,180	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bidang Sosial dan Pemerintahan, Perangkat Daerah Mitra Bidang Sospem	2 Laporan	106,331,442	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 032.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	%	%	100 %		213,453,420						100 %	228,395,159	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	120,594,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	3 Dokumen	129,035,601	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	92,859,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	99,359,558	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 032.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	%	100 %	190,132,640						100 %	203,441,924	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	98,482,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	105,376,168	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	91,650,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Profesionalisme Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	98,065,756	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TOTAL						4,329,510,197							4,632,575,908	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sinjai untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Sinjai tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai, sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan; dan

4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan pembangunan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sinjai, merupakan dokumen perencanaan tahun ke lima, yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2023 dan Renstra Bappeda.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Sinjai atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Bappeda pada tahun 2023 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai tahun 2023 sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.

2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA tahun 2023 pada setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun yang bersumber dari APBN harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan dan melaksanakan dengan sebaik - baiknya.
3. Renja SKPD BAPPEDA tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun RKA - DPA dalam RAPBD tahun 2023.

Rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Tahun 2023, Kepala BAPPEDA wajib melakukan pemantauan melalui tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen Renja SKPD itu sendiri seperti yang tertuang di dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.



Sinjai, Juli 2022
KEPALA BAPPEDA,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I / IV/b
Nip.19790322 199912 1 001